

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan yang telah penulis uraikan pada bab V., maka diperoleh kesimpulan pada skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Jual Beli Tebu Di Desa Sumberjo Kec. Ngasem Kab. Kediri” sebagai berikut:

1. Terdapat dua macam praktek jual beli tebu di Desa Sumberjo Kec. Ngasem Kab. Kediri yaitu, jual beli pada tebu siap panen dan jual beli tebu belum siap panen (tanaman umur 0-6 dan 1-6 bulan).
2. Pada jual beli tanaman tebu siap panen, dalam prakteknya sudah sesuai dengan kehendak syar’i. Hal tersebut berdasar pada kesesuaian antara data yang ditemukan dilapangan dengan teori yang dipaparkan (syarat dan rukun jual beli). Sedangkan pada jual beli tanaman tebu belum siap panen pada prakteknya belum memenuhi syarat dan rukun jual beli, yaitu fasidnya objek akad tunas tebu pada jual beli tebu belum siap panen umur 0-6 sudah sesuai dengan syar’i sebab pada hakikatnya jual beli yang terjadi adalah sewa-menyewa, sedangkan untuk tanaman tebu umur 1-6 bulan dapat disamakan dengan buah yang belum matang. Maka, untuk mensiasati keadaan tersebut diterapkan praktek ijarah terhadap tanah yang didalamnya terdapat tunas tebu, dimana tunas tersebut dijadikan objek jual beli sebagai bakal bibit pada tanah yang telah diijarahkan. Dengan demikian, pada tanaman tebu

belum siap panen terdapat dua perikatan, yaitu ijarah pada tanahnya dan jual beli pada tunasnya. Adapun jual beli salam merupakan bentuk perikatan lain selain ijarah yang dapat diterapkan pada tanaman tebu belum siap panen. Penerapan akad jual beli salam pada tanaman tebu belum siap panen sama halnya dengan jual beli salam pada umumnya, petani tebu sebagai pihak penjual sedangkan pihak pembeli yang membutuhkan hasil tanaman tebu berupa gula merupakan perorangan maupun lembaga/instansi seperti bank atau pabrik gula.

## **B. Saran**

1. Untuk mencegah terjadinya kerugian yang mungkin akan dialami oleh salah satu ataupun kedua belah pihak, hendaknya pada jual beli tebu belum siap panen baik petani ataupun pembeli lebih memperhatikan aspek syar'i.
2. Bagi petani dan pembeli tebu, hendaknya tidak hanya berorientasi pada keuntungan melainkan juga harus memperhatikan akibat yang terjadi dikemudian hari seandainya ada pihak yang dirugikan.
3. Bagi pemerintah, seyogyanya lebih memperhatikan kesejahteraan petani tebu dengan cara meningkatkan kualitas bibit tanaman tebu dan membatasi pasokan tebu dari luar sehingga hasil panen petani tebu lebih optimal dan tingkat randemen yang ada di pabrik gula lebih stabil.